

PETAKA

BUNGA BANK

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

PETAKA BUNGA BANK
Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon No. 146 Ed. 10 Th ke-13_1435/2014
Download > 700 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Bunga (*interest*) yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen.

Bank konvensional (bank yang tidak islami), sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga: peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank.

HUKUM BUNGA BANK

Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberi pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Sebab, hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar

berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal, pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen, atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum jahiliah.

Menabung di bank, sekalipun dinamakan simpanan, dalam pandangan fiqh akadnya adalah pinjaman. Karena, pinjaman (*qardh*) dalam terminologi fiqh berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman.

Pengertian *qardh* ini sama dengan tabungan, di mana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank, kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan.

Akad ini tidak dapat dikatakan *wadi'ah* (simpanan), karena para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin رحمه الله, "Para ahli fiqh menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan (uang) memberikan izin kepada yang dititipi untuk menggunakannya maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qardh*."¹

¹ *Asy-Syarh al-Mumtī'*, jilid 10, hlm. 286.

Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman (*qardh*) maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih. Bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga maka bunga ini dinamakan riba.² Kaidah fiqh menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba."³

Hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan *ijma'* (konsensus). Pada tahun 1965 dalam Mukhtamar Islam ke-2 di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan, "Bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram, karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan."⁴

² Dr. Abdullah al-Umrani, *al-Manftatu fil Qardh*, hlm. 423.

³ Al-Mawardi, *al-Hawi*, jilid 5, hlm. 356; Sihnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, 4/133.

⁴ Dr. Sulaiman al-Asyqar, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*, jilid 2, hlm. 607.

Pada tahun 1976 M, dalam Muktamar Ekonomi Islam Sedunia di Makkah al-Mukarramah yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara menekankan kembali haramnya bunga bank.

Pada tahun 1983 M, dalam Muktamar Bank Syariah Sedunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank.

Pada tahun 1985 M, Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fiqh OKI) mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI memutuskan, "Setiap penambahan dalam pengembalian utang, atau bunga, atau denda karena keterlambatan pelunasan utang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syari'at Islam."

Pada tahun 1986 M, al-Majma' al-Fiqhy al-Islami (divisi fiqh Rabithah Alam Islami) memfatwakan, "Segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram."⁵

Fatwa haramnya bunga bank sangatlah jelas. Akan tetapi, ada saja orang-orang yang berusaha menghalalkannya dan terkadang ia menggunakan dalil agama. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah:

⁵ Lihat fatwa-fatwa lembaga fiqh internasional ini di buku Prof. Dr. Abdul Wahhab Abu Sulaiman, *Fiqh Muamalat Haditsah*, hlm. 572-573.

- a. Bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba yang berlipat ganda, berbeda dengan bunga bank yang hanya sekian persen. Allah عزَّوجلَّ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. (QS Ali Imran [3]: 130)

Tanggapan: Ayat ini turun menjelaskan larangan riba, di antara bentuk riba jahiliah yaitu bila jatuh tempo pelunasan utang 100 dinar, misalnya, dan peminjam belum mampu melunasi, maka utang dijadwalkan baru dan dibayar tahun depan sebanyak 200 dinar; dan begitu seterusnya hingga peminjam melunasinya.

Dalam ayat di atas tidak ada penjelasan bahwa riba hanyalah yang berlipat ganda. Bahkan sebaliknya, di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa bila seseorang bertaubat dari riba, ia hanya boleh menarik jumlah uang yang ia pinjamkan dan tidak boleh lebih dari itu. Allah عزَّوجلَّ berfirman:

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS al-Baqarah [2]: 279)

Dalam beberapa hadits juga dijelaskan bahwa seberapa pun keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba.

- b. Orang yang berusaha menghalalkan bunga bank berdalih bahwa riba diharamkan dalam akad pinjaman karena ditarik dari orang miskin yang membutuhkan pinjaman untuk menutupi kebutuhannya. Adapun bunga yang ditarik oleh bank adalah bunga yang ditarik dari pengusaha kaya, maka bunga yang dibebankan kepada pengusaha merupakan sebuah keadilan sebagai imbalan dari dana yang digunakannya.

Tanggapan: Hal ini tidak benar. Akan tetapi, riba tetap diharamkan kepada para pengusaha (orang kaya), karena sejak zaman para sahabat sudah dikenal memberikan pinjaman kepada orang kaya untuk dijadikan tambahan modal usaha perniagaannya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari⁶ bahwa orang-orang menitipkan uangnya kepada Zubair ibn al-Awwam رضي الله عنه. Lalu Zubair mengubah akad titipan menjadi akad pinjaman agar dapat digunakannya sebagai tambahan

⁶ Shahih al-Bukhari, jilid 2, hlm. 962, kitab al-Jihad, bab "*Barakat al-Ghazi fi Malih*".

modal dan di sisi lain penitip merasa aman uangnya tidak akan hilang, berbeda dengan titipan murni (*wadi'ah*), karena penerima titipan (*wadi'ah*) tidak menjamin jika uang yang dititip hilang di luar kesengajaan. Ia berkata:

لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ

"Saya tidak mau. Jadikan akadnya *qardh*, karena aku khawatir uang kalian hilang."

Dengan demikian, sekalipun pinjaman diberikan kepada orang kaya, tetap haram menarik bunga. Inilah sebuah keadilan.

Dan tidak mungkin bunga (*riba*) merupakan sebuah keadilan karena jika dibenarkan menarik bunga dari peminjam maka saat pengusaha tersebut rugi dalam usahanya, pihak penarik bunga tetap menarik utangnya ditambah bunga; dan saat dia (pengusaha/peminjam) untung, ia (pemberi pinjaman) juga menarik utang ditambah bunga. Jadi, yang tetap untung hanya pemberi pinjaman, sekalipun penerima pinjaman merugi. Ini adalah sebuah kezaliman bukan keadilan. Dengan demikian, maka transaksi simpan pinjam di bank konvensional murni transaksi *riba* karena akadnya adalah *qardh* dan peminjam disyaratkan melunasi utangnya melebihi nominal pinjaman.

HUKUM MENABUNG DI BANK KONVENSIONAL

Setelah mengetahui bahwa transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah transaksi riba, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional?

Jawabannya: Hukum menabung di bank konvensional adalah haram karena transaksi ini adalah riba. Dan riba telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Jabir رضي الله عنهما meriwayatkan bahwa:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ،
وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan dua orang saksi akad riba. Mereka semuanya sama." (HR Muslim)

Jika seseorang sangat butuh membuka rekening di bank konvensional karena gajinya ditransfer oleh perusahaan ke rekening di bank konvensional maka hukumnya diberi keringanan dengan syarat, setelah uang masuk ke rekening hendaknya sesegera mungkin menariknya; dan jika diberi bunga oleh bank, bunga tersebut adalah riba yang wajib ia

bebaskan dari hartanya dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan sosial.

Hal tersebut adalah sebagaimana difatwakan oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, no. 16501, ketika ditanya tentang hukum penerimaan gaji para pegawai melalui rekening di bank ribawi, yang berbunyi, "Gaji yang diterima melalui rekening di bank (riba) boleh agar Anda mendapatkan upah hasil kerja dengan syarat jangan ditinggalkan di bank setelah masuk ke rekening agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba."

HUKUM MENERIMA HADIAH DARI BANK HASIL UNDIAN

Sebagian bank memberikan hadiah kepada pemilik rekening tabungan secara acak melalui undian. Bagaimana hukum menerimanya?

Jawabannya: Telah dijelaskan di atas bahwa membuka rekening di bank hukumnya haram, namun dibolehkan dalam kondisi sangat butuh seperti contoh sebelumnya. Dan bagaimana jika secara kebetulan pemilik rekening ini mendapatkan hadiah undian dari bank, halalkah hadiah tersebut?

Sebelum menjelaskan pendapat ulama dalam hal ini, perlu diingat bahwa akad menabung di bank dalam tinjauan fiqh adalah akad pinjaman, yang hakikatnya pemilik rekening adalah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan demikian, bolehkah menerima hadiah dari orang yang diberi pinjaman?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: Sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i.

Dalil pendapat ini, hadits-hadits Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ; menerima hadiah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

"Rasulullah ﷺ selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberikan hadiah."
(HR al-Bukhari)

Tanggapan: Berhujjah dengan dalil ini tidak kuat karena terdapat larangan dari Nabi ﷺ untuk menerima hadiah dari seseorang yang diberikan pinjaman. Maka maksud hadits di atas bahwa Nabi ﷺ menerima

hadiah, kecuali hadiah dari orang yang menerima pinjaman darinya.

Pendapat kedua: Pemberi pinjaman uang tidak boleh menerima hadiah dari peminjam karena merupakan celah untuk menghalalkan riba. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hanbali.

Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا
يُقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

"Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Kecuali (pemberian hadiah tersebut) telah ber-langsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman." (HR Ibnu Majah. Derajat hadits ini dinyatakan hasan oleh al-Imam as-Suyuthi.)

Juga beberapa atsar dari para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم yang melarang menerima hadiah dari orang yang diberinya pinjaman, di antaranya:

Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar رضي الله عنهما, "Saya memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberi saya hadiah." Ibnu Umar رضي الله عنهما, menjawab, "Kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut (potong utangnya senilai hadiah)." (HR Abdurrazzaq)

Abdullah ibn Salam رضي الله عنه berkata kepada temannya yang berada di Kufah, "Engkau berada di negeri tempat praktik riba banyak dilakukan. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seseorang maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun sekadar rumput makanan ternak. Sesungguhnya hal itu adalah riba." (HR al-Bukhari)

Dari hadits dan atsar di atas jelaslah bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman. Dan ini merupakan pendapat terkuat, *Wallahu Alam.*

Maka pemilik rekening tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah dari pihak bank. Dan hadiah tersebut termasuk riba karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan utang yang bertambah adalah riba.⁷[]

⁷ Dr. Abdullah al-Umrani, *al-Manfa'atu fil Qardh*, hlm. 462.